

Ekonomi Islam Dan Usaha Kecil

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Dalam konteks kelembagaan, maka seharusnya lembaga ekonomi Islam mengarahkan orientasi kerja, kinerja dan arah pengembangan ekonomi Islam terhadap pelaku usaha kecil

World Islamic Economic Forum (WIEF) yang berlangsung 2-4 Agustus 2016 lalu menekankan peran ekonomi Islam terhadap keberadaan dan pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Walau sudah selalu menjadi bahan perbincangan, ternyata WIEF kali ini sangat menekankan arah ekonomi Islam yang tidak hanya persoalan perbankan, asuransi dan pasar modal, tetapi harus berpihak terhadap pelaku usaha kecil.

Dalam konteks Indonesia, peran UMKM sangatlah penting sekaligus strategis. Betapa tidak, selain mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar, UMKM juga mampu memberikan devisa yang besar terhadap negara. Beberapa data menunjukkan UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 90,9 juta pekerja atau 97 persen. UMKM juga penyumbang PDB sebesar Rp 2.609 triliun atau 55,6 persen. Tak hanya itu, UMKM juga memberikan sumbangan devisa sebesar Rp 183,8 triliun atau 20 persen.

Lalu, apakah ekonomi Islam telah berpihak terhadap pelaku usaha kecil? Tulisan ini ingin mengelaborasi beberapa "teologis" Islam (baca: ekonomi Islam) membela "wong cilik" untuk selanjutnya dijadikan alat analisa terhadap perkembangan ekonomi Islam melalui lembaga keuangannya melakukan misi itu. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah selama ini ekonomi Islam telah sesuai dengan "alas teologisnya" itu? Atau jangan-jangan sudah tercerabut dari teologisnya dan berbalik membela kepentingan kapital atau yang disebut ekonomi Islam yang kapitalis?

Teologi Ekonomi Islam

Di awal, penulis ingin menegaskan kedudukan ekonomi Islam dalam Islam itu sendiri. Hal ini menjadi penting agar perjalanan ekonomi Islam tidak tercerabut atau bergeser dari Islam itu sendiri lantaran terjebak dengan "hal-hal teknis" seperti desain transaksi, akad dan lain sebagainya. Sebab, terdapat kecenderungan ahli ekonomi Islam untuk berpikir legalistik dengan mengorbankan semangat Islam itu sendiri.

Bahwa ekonomi Islam itu adalah cabang atau bagian dari Islam itu sendiri sehingga alas pikir dan alas gerakannya adalah berdasarkan ajaran Islam. Karenanya ekonomi Islam sering disebut ekonomi berdasarkan syariah. Syariah di sini bukan hanya dipahami sebagai sistem hukum tetapi Islam itu sendiri, tegasnya misi Islam. Karena itu, saat membicarakan ekonomi Islam maka saat itu pula membicarakan misi Islam. Salah satu misi Islam dalam bidang ekonomi adalah melindungi, memberdayakan orang yang lemah (*dhu'afa'*) dan dilemahkan (*mustadhafin*).

Hal ini sangat jelas dan tegas disampaikan Allah SWT dalam Alquran dalam berbagai ayat dan jejak Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Ungkapan "orang fakir, miskin, penitinta-minta dan berbagai bentuk kalimat lainnya banyak disebutkan dalam Alquran

sebagai kelompok yang harus diberikan perhatian khusus untuk dilindungi dan diberdayakan. Bahkan dalam berbagai ungkapan Allah SWT seringkali "mewakilkannya" kepada orang miskin dan lemahnya.

Berdasarkan misi tersebut, maka ekonomi Islam seyogyanya mampu memberikan akses ekonomi dan perlindungan kepada setiap orang yang lemah—secara aktif—dalam proses ekonomi baik produksi, distribusi, sirkulasi dan konsumsi, serta menjamin *basic needs fulfillment*, melaksanakan amanah *al-takafid al-ijtimâ* (*social economics security insurance*) dalam keseharian.

Dalam konteks kelembagaan, maka seharusnya lembaga ekonomi Islam mengarahkan orientasi kerja, kinerja dan arah pengembangan ekonomi Islam terhadap pelaku usaha kecil. Karenanya, perbankan Islam tentu berbeda dengan sistem perbankan lainnya, sebab, sistem perbankan yang ada selama ini lebih diperuntukkan bagi orang yang punya, sebaliknya bukan diperuntukkan bagi orang miskin yang tidak punya modal.

Contohnya, bagaimana seseorang dapat memberikan agunan yang merupakan syarat untuk mendapatkan kredit/pembiayaan sedangkan disalahkan ketiadaanlah seseorang membutuhkan uang/modal tersebut? Tegasnya sistem perbankan lebih diperuntukkan bagi orang yang sudah punya uang (hiasanya yang mempunyai penghasilan atau aset). Dalam praktiknya, sangat sulit untuk menyecutkan tidak bisa orang yang tidak punya modal memperoleh kredit/pembiayaan dari perbankan.

Adalah sistem perbankan dengan misi Islam yang dicontohkan oleh Muhanamd Yunus dengan Grameen Bank (Grameen artinya pedesaan) di Bangladesh dapat dijadikan model, dimana sistem intermediasi dan sistem pembiayaan dapat diakses oleh orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu termasuk ibu-ibu yang kesehariannya di rumah diberikan akses untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal yang diberikan oleh Grameen Bank. Kesalahan berfikir sistem perbankan selama ini sebagaimana yang dicontohkan di ataslah yang ingin diubah oleh Muhammad Yunus. Bank Grameen yang didirikan tahun 1976 itu dibuat dengan sistem pelayanan bagi masyarakat miskin. Salah satu cara yang paling menonjol adalah mengganti syarat agunan (penghasilan/aset) dengan saling percaya (*al-amin*), akuntabilitas (*al-kiabah*), partisipasi (*ta'awun*), kreativitas (*al-qanirah*).

Lalu bagaimana dengan kondisi ekonomi Islam dalam hal ini lembaga ekonomi Islam terhadap pelaku usaha kecil. Secara umum, kondisi lembaga ekonomi syariah di Indonesia terdapat 5000 institusi keuangan mikro yang melayani 22 juta nasabah, 53 perusahaan takaful, enam modal ventura dan satu pegadaian. Sedangkan dalam bidang perbankan terdapat 12 bank umum syariah dan 22 unit usaha syariah dengan total aset Rp297,935 triliun atau 4,8 persen dari aset bank umum syariah dan unit usaha syariah. Sedangkan



dari sisi jumlah kantor terdapat 2.1557 kantor BUS dan UUS. Dari sisi pembiayaan, bank syariah telah mengucurkan Rp217,858 triliun kepada nasabah atau 5,4 persen dari jumlah total kredit bank umum Indonesia.

Pertanyaannya, dari data-data di atas bagaimana keberpihakan lembaga ekonomi syariah terhadap pelaku usaha kecil? Memang, terdapat 5000 institusi keuangan mikro dengan jumlah nasabah 22 juta orang, namun bagaimana dengan perbankan syariah? Selain pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah yang masih kecil, pembiayaan yang dilakukan terhadap sektor ini masih sangat kecil. Beberapa data menunjukkan pembiayaan perbankan syariah terhadap UMKM pada sektor ritel masih terbilang kecil, misalnya sektor ritel baru mencapai 31,11 persen, usaha 29,3 persen dan perdagangan 14,57 persen.

Selain perbankan, Bank Rukreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga yang bersentuhan langsung dengan UMKM. Terdapat sekitar 151 BPRS yang tersebar di 22 provinsi Indonesia. BPRS dengan karakteristik melayani pelaku usaha di komunitas-komunitas kecil masyarakat banyak bersentuhan langsung pada sektor UMKM. Demikian juga dengan BMT merupakan berbadan usaha koperasi yang kini dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang jumlahnya kini diperkirakan telah mencapai lebih dari 3000 unit. Namun, kinerja lembaga mikro syariah tersebut belum dapat berbuat banyak dalam upaya memberdayakan usaha kecil.

Memang, memberdayakan UMKM bukanlah hal yang mudah dan sepi dari masalah. Selain persoalan SDM dan akses modal, persoalan budaya usaha dan kemampuan manajemen adalah titik masalah yang sangat krusial. Diketahui bersama tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM sangat rendah, belum lagi budaya usaha yang belum terbangun secara baik dimana usaha banyak dilakukan dengan manajemen kekeluargaan sehingga sering memunculkan banyak persoalan.

Tantangan-tantangan tersebut harus diimbangi dengan keberpihakan lembaga ekonomi Islam. Hal ini diawali dengan

paradigma lembaga keuangan syariah dan umat Islam secara umum segera harus berubah sekaligus bersinergi. Bank syariah seyogyanya mendisain diri untuk memberikan kesempatan yang luas bagi UMKM. Sebagaimana yang disinggung di atas skema pembiayaan bank syariah terhadap UMKM harus memperhatikan ketidampuhan pelaku usaha kecil dalam hal agunan atau jaminan.

Bank syariah juga diharapkan mampu melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masyarakat dalam melakukan usaha. Oleh karena itu diperlukan kerjasama, kreativitas serta dinamisasi ekonomi masyarakat, seperti dengan membuat kelompok-kelompok kerja, pelatihan intensif dan seterusnya. Dalam konteks inilah, filosofi kerjasama bagi hasil (*musyarakah, mudharabah*) dalam berekonomi Islam bermakna bahwa bank sebagai lembaga yang lebih pada intermediasi yang selama ini dipahami secara umum tetapi bank menjadi pihak yang turut aktif dinamis melakukan kegiatan ekonomi riil sebab ia adalah bagian dari pihak yang sedang berusaha.

Selain perubahan disain, sinergisitas masyarakat dan lembaga keuangan menjadi hal yang penting. Bank syariah dapat melakukan kerjasama pembiayaan yang menggunakan konsep pembiayaan berantai dengan lembaga keuangan mikro dan kecil seperti BPRS dan BMT, dimana BPRS dan BMT atau Koperasi Syariah sebagai pelaksana yang bersentuhan langsung kepada UMKM. BPRS dan BMT diharapkan mampu menjangkau pelosok-pelosok sentra ekonomi masyarakat. Tidak hanya itu, lembaga keuangan syariah juga dapat menggunakan berbagai organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan untuk menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM. Dengan perubahan paradigma diikuti dengan perubahan disain ekonomi dan sekaligus dilakukan dengan berjamaah, misi ekonomi Islam untuk berpihak kepada "wong kecil" dapat terwujud. Semoga. Amin.

Bank Aceh Syariah Untuk Indonesia

Oleh Mustapa Khamal Rokan

Tidak ada *'azam* lain bagi seluruh *stakeholders* Bank Aceh Syariah selain berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan umat melalui ekonomi syariah

Kabar gembira itu berasal dari provinsi paling ujung pulau Sumatera, yakni Pemerintah Aceh melakukan konversi Bank Pembangunan Daerah Aceh (Bank Aceh) menjadi Bank Aceh Syariah. Sudah lama bagi masyarakat Indonesia umumnya menunggu kebijakan ekonomi syariah yang sangat strategis seperti ini, sebab konversi bank syariah menjadi bank BUMN yang telah lama didengarkan para aktivis ekonomi syariah sampai detik ini belum juga tercalisasikan. Selain itu, khusus bagi masyarakat Aceh kebijakan ini menjadi penegas keistimewaan Aceh yang selama ini dikenal sangat getol dalam penegakan syariat Islam. Sudah saatnya pemerintahan Aceh fokus kepada kebijakan ekonomi yang menurut hemat penulis adalah salah satu akar persoalan umat Islam dewasa ini.

Lebih dari itu, kegembiraan konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah yang direncanakan dimulai 6 Agustus 2016 sungguh bukan hanya isu "lokal Aceh" atau hanya berdampak lokal bagi masyarakat Aceh secara khusus. Tetapi juga adalah kepentingan nasional dan berdampak terhadap peta perbankan syariah nasional. Bahkan, tanpa bermaksud berlebihan, kebijakan revolusioner ini akan berdampak bagi peta perkenomian Indonesia masa datang. Tulisan ini akan mencoba melihat dampak kebijakan konversi Bank Aceh kepada Bank Aceh Syariah serta langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh para *stakeholders* sehingga memperluas dampak.

Dampak Positif Konversi

Walau Bank Aceh adalah bank yang dalam lingkup dan bersifat kedaerahan, namun kebijakan konversi Bank Aceh ke bank syariah akan berdampak terhadap peta perbankan nasional khususnya bank syariah nasional. Adapun dampak tersebut di antaranya adalah, pertama, kebijakan konversi Bank Aceh kepada Bank Aceh Syariah akan menimbulkan getaran gelombang politik ekonomi Islam ke berbagai daerah di Indonesia. Sebagai mana tulisan saya di harian ini berjudul *Pemda dan Ekonomi Syariah* (9/10/2015)—bahwa di saat kita kesulitan menemub politik ekonomi syariah dari kebijakan pemerintah pusat, maka harapan kita, politik ekonomi syariah dapat disebarkan melalui kebijakan pemerintah daerah yang secara praktis sudah mulai terlihat dilakukan berbagai daerah. Sebut saja kebijakan Pemda NTB dalam hal kebijakan sertifikasi halal, pariwisata halal, penitisan koperasi syariah dan sebagainya. Khusus politik ekonomi syariah dalam bidang perbankan, Pemerintah Aceh boleh disebut adalah pendobrak awal.

Karenanya itu, diharapkan dampak yang muncul dari tempat masuknya Islam pertama di Indonesia ini adalah gelombang politik ekonomi syariah di bidang perbankan ke berbagai daerah lain khususnya daerah yang mempunyai basis agama yang kuat. Sebut saja misalnya daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dikenal sangat agamis sehingga disebut daerah seribu masjid. Selama ini, NTB juga sangat *concern* di bidang pariwisata syariah. Dengan demikian juga daerah Sumatera Barat yang selama ini sangat mendorong kebijakan

UKM dan koperasi syariah. Daerah Banten, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Riau dan juga daerah lainnya juga dikenal sangat *concern* di bidang keagamaan. Bank pembangunan daerah-daerah tersebut sangat potensial untuk mengikuti jejak konversi menjadi bank daerah menjadi bank syariah.

Gelombang kebijakan daerah terhadap ekonomi syariah dalam bidang perbankan juga bisa diikuti daerah seingkat kabupaten/kota yang selama ini kebijakan keagamaan sangat kuat tetapi masih dalam lingkup ibadah, sebut saja daerah Rokan Hulu di Riau, Ogan Hilir di Sumatera Selatan, Tanggerang di Banten dan seterusnya. Pendeknya, gelombang konversi Bank Aceh Syariah menjadi *precedent* yang akan berdampak kepada daerah lain untuk menirunya.

Kedua, kebijakan konversi akan berdampak langsung terhadap aset perbankan syariah nasional. Aset Bank Aceh yang berjumlah sekitar Rp20 triliun akan menjadi pemecah momok jebakan lima persen (*five percent trap*) pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah terhadap perbankan nasional. Pangsa pasar bank syariah yang masih berkuat pada angka 4,57 persen akan dapat menembus angka di atas lima persen pascakonversi Bank Aceh. Mengapa? Kebijakan konversi Bank Aceh ini akan berdampak ganda, satu sisi akan terjadi penambahan aset perbankan syariah, dan pada sisi yang lain akan terjadi pengurangan aset perbankan konvensional. Artinya, akan ada penambahan aset perbankan syariah secara nasional sekitar Rp20 triliun dan pada saat bersamaan terjadi pengurangan aset perbankan konvensional secara nasional sekitar Rp20 triliun. Hal ini berbeda dengan kebijakan konversi yang hanya bersifat *spin off* sebagaimana yang selama ini berlangsung dimana hanya menambah aset perbankan syariah tanpa mengurangi aset perbankan konvensional.

Ketiga, dampak bagi perbankan syariah nasional juga dari sisi kebijakan regulasi. Konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah akan mendorong regulator untuk melakukan hal yang sama bagi daerah-daerah lain. Apalagi kebijakan konversi ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Ingat bahwa, pasca konversi Bank Aceh Syariah dengan sendirinya akan menjadi pemain nasional. Jika telah terjadi konversi maka Bank Aceh Syariah akan berada di urutan kelima dari bank syariah secara nasional sehingga mendorong regulator untuk melakukan hal yang sama bagi perbankan daerah lainnya.

Dampak lanjutannya, masuknya Bank Aceh Syariah sebagai pemain nasional juga diharapkan akan berdampak paling tidak kepada dua hal yakni semakin luasnya pangsa pasar perbankan syariah dan berpeluang munculnya variasi-variasi produk perbankan syariah yang baru. Konversi akan berdampak terhadap peluang Bank Aceh Syariah untuk melakukan pembiayaan-pembiayaan secara lebih luas terutama proyek-proyek pembangunan Aceh.

Langkah-langkah Strategis

Bahwa yang harus digarisbawahi adalah



tujuan utama konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah, yakni mendorong terciptanya kesejahteraan umat. Tujuan yang diinginkan ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam itu sendiri yakni terciptanya masyarakat yang bahagia secara zahir maupun batin yang biasa disebut dengan *human falah*. Hemat penulis, jika selama ini Aceh masih terfokus pada lingkup wilayah batiniah melalui penegakan syariah Islam dalam bidang ibadah, jinayat dan lainnya, maka sudah saatnya berkonsentrasi total dengan kesejahteraan bersifat zahiriah yakni kesejahteraan ekonomi.

Untuk itu, tidak ada *'azam* lain bagi seluruh *stakeholders* Bank Aceh Syariah selain berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan umat melalui ekonomi syariah. Karenanya, konversi menjadi Bank Syariah ini harus menjadi momentum penciptaan kebijakan ekonomi Aceh untuk "tampil beda" dengan sebelumnya dalam menyejahterakan umat. Untuk dapat tampil beda, maka konversi ini harus diikuti dengan kerja keras dari semua pihak tidak hanya bagi praktisi bank namun juga seluruh *stakeholders* lainnya.

Secara teknis manajemen Bank Aceh Syariah secara simulan harus menyiapkan konversi dengan sebaik dan semulus mungkin seperti persoalan administrasi, penjagaan likuiditas dan kinerja bank dan seterusnya. Bagi masyarakat, konversi ini menjadi sangat strategis jika dimaknai sebagai kemunculan semangat dan gairah baru untuk melakukan

kerja keras, etos kerja, hidup sederhana dan keukhuwaan dalam membangun negeri. Tidak berhenti sampai di situ, momentum konversi dapat menjadi pemicu gairah baru dalam mengamalkan ajaran Islam secara *kefiah* khusus di bidang ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, wakaf produktif dan seterusnya. Geliat ekonomi syariah di tingkat bawah syoggyanya juga tumbuh subur seperti geliat BMT, Koperasi Syariah dan sentra-sentra ekonomi kreatif memperkuat basis ekonomi umat.

Sedangkan bagi akademisi momentum konversi ini diharapkan menghidupkan semangat baru untuk membuat inovasi dalam bidang ekonomi Islam melalui variasi-variasi produk bank syariah yang sangat dibutuhkan. Kajian-kajian akademik ekonomi Islam yang selama ini telah dilakukan oleh universitas-universitas di Aceh seperti UIN Ar-Raniry, IAIN Cot Kala dan lainnya menemukan momentumnya untuk digali dan diejawantahkan. Selain itu, budaya atau kearifan lokal Aceh yang dilandasi semangat ajaran Islam dapat dijadikan bahan baku untuk dikembangkan dalam tataran praktisi di perbankan syariah selain tentunya, penciptaan Sumber Daya Insani (SDI) yang handal menjadi persoalan yang mendesak dan dibutuhkan dalam menyongsong konversi ke bank syariah. Semoga. *Wallahu dalam.*

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Konstitusi & Ekonomi (PUSAKE) Pengajar Hukum Bisnis Fakultas Syariah & Hukum UIN Sumatera Utara.